



P E N E T A P A N

Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SRI WAHYUNI, NIK.1108144908880001, tempat dan tanggal lahir, Cempudak, 08 Agustus 1988, umur 36 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Ceumpeudak Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Maulina, S.H dan Lilis Diatna, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA Law Office, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punti, Aceh Utara, Telp. +6282276138329, Email maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 101/SK/MA/PDT/XI/2024 Tanggal 03 November 2024 (Terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2024 yang didaftarkan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Lsk tertanggal 4 November 2024, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Surat Keterangan Kesalahan Data yang dikeluarkan oleh Geuchik, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, dan Surat Keterangan Kelahiran Anak, yang mana pada Kartu Keluarga (KK) tersebut terdapat kesalahan penulisan nama 2 (dua) orang anak kandung dari Pemohon;
3. Bahwa penulisan nama 2 (dua) orang anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan penulisan nama 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang sebenarnya;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis nama 2 (dua) orang anak kandung Para Pemohon yang bernama 1) Icha, NIK.1108144104180001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 01 April 2018, jenis kelamin perempuan, dan 2) Febrina, NIK.1108144909200002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 September 2020, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa penulisan nama 2 (dua) orang anak kandung Para Pemohon yang benar adalah 1) Syafiq Nazira, NIK.1108144104180001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 01 April 2018, jenis kelamin perempuan, dan 2) Tapasya, NIK.1108144909200002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 September 2020, jenis kelamin perempuan sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
6. Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama 2 (dua) orang anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah untuk penyesuaian dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
7. Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari itu Pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan penulisan nama 2 (dua) orang anak kandung Pemohon tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;
8. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Kesalahan Data yang dikeluarkan oleh Geuchik atas nama SYAFIQA NAZIRA;
2. Surat Keterangan Kesalahan Data yang dikeluarkan oleh Geuchik atas nama TAPASYA;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MARZUKI dan SRI WAHYUNI;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) nama atas nama kepala keluarga MARZUKI;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI WAHYUNI
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama SYAFIQA NAZIRA;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama TAPASYA;
9. Bahwa untuk itu emohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data Pemohon yang sebenarnya;
10. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Perubahan Data Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan/perbaikan data pada: Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Utara tertulis atas nama 1) Icha, NIK.1108144104180001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 01 April 2018, jenis kelamin perempuan, menjadi atas nama: Syafiq Nazira, NIK.1108144104180001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 01 April 2018, jenis kelamin perempuan, dan 2) Febrina, NIK.1108144909200002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, jenis kelamin perempuan, menjadi atas nama: Tapasya, NIK.1108144909200002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 September 2020, jenis kelamin perempuan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh utara yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh utara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data yang dikeluarkan oleh Geuchik atas nama SYAFIQA NAZIRA;
2. Surat Keterangan Kesalahan Data yang dikeluarkan oleh Geuchik atas nama TAPASYA;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MARZUKI dan SRI WAHYUNI;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) nama atas nama kepala keluarga MARZUKI;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI WAHYUNI
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama SYAFIQA NAZIRA;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama TAPASYA;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Erlinawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Barat, Gampong Cempeudak Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Marzuki dan memiliki 3 (tiga) anak yang nama masing-masing adalah Syafiqa Nazira, Tapasya dan M Assad Almalik;
- Bahwa nama anak-anak pemohon dari dulu sudah dengan nama tersebut, tapi mengapa di KK tertera nama yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa anak-anak pemohon belum memiliki akte kelahiran.;
- Bahwa sekarang anak pertama pemohon yang bernama syafiqa kelas 1 SD sedangkan yang kedua belum sekolah.;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pertama dan kedua pemohon untuk mengurus akte kelahiran.

2. Sri Yatimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Barat, Gampong Cempeudak Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Marzuki dan memiliki 3 (tiga) anak yang nama masing-masing adalah Syafiqa Nazira, Tapasya dan M Assad Almalik;
- Bahwa nama anak-anak pemohon dari dulu sudah dengan nama tersebut, tapi mengapa di KK tertera nama yang lain saksi tidak tahu.

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak-anak pemohon belum memiliki akte kelahiran.;
- Bahwa anak pertama pemohon tidak ada sekolah TK.
- Bahwa sekarang anak pertama pemohon yang bernama syafiqa kelas 1 SD sedangkan yang kedua belum sekolah.;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pertama dan kedua pemohon untuk mengurus akte kelahiran.

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Barat, Gampong Cempeudak Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. (bukti P4 dan P5);
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Marzuki dan memiliki 3 (tiga) anak yang nama masing-masing adalah Syafiqa Nazira, Tapasya dan M Assad Almalik. (bukti P3 dan P4);
- Bahwa anak-anak pemohon belum memiliki akte kelahiran.;
- Bahwa anak pertama pemohon tidak ada sekolah TK.
- Bahwa pada data di Kartu Keluarga anak pertama pemohon yang bernama Icha dirubah menjadi Syafiqa Nazira dan anak yang kedua Febrina dirubah menjadi Tapasya. (bukti P1 dan P2);
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pertama dan kedua pemohon untuk mengurus akte kelahiran.

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak pertama dan kedua pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, anak pertama bernama Syafiq Nazira dan anak kedua bernama Tapasya, dengan tujuan guna keseragaman data anak-anak pemohon dan akan mengurus akta kelahiran mereka.;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum pemohon yang menguraikan permohonan perubahan dalam dokumen KK, hakim menilai substansi yang dimohonkan adalah sama sehingga hakim akan merangkum substansi tersebut hanya dalam satu kalimat, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Utara tertulis atas nama 1) **Icha menjadi atas nama Syafiqa Nazira**, NIK.1108144104180001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 01 April 2018, jenis kelamin perempuan, dan 2) **Febrina menjadi atas nama Tapasya**, NIK.1108144909200002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 September 2020, jenis kelamin perempuan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh utara yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh utara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhok sukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bambang Darmawan, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Darmawan, SH.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00.
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp70.000,00
3.	Materai	Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
5.	Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).